

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA**

Oleh
Markuat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan
Email: Markuat00@gmail.com

Abstract

Domestic Violence (domestic violence) had become a common agenda in recent decades. Facts show that domestic violence disproportionately affects large enough for children as victims. Violence against children is not a rare case in the community. Children have been taught since childhood to be obedient and disobedient to parents in a violent manner. Parents in applying discipline to a child does not always pay attention to the existence of the child as a human being, a child is given the rules of the parents who do not appreciate the rational and without the presence of a child with all of his rights, such as the right of children to play. The research that have done is a normative research of law which is focused on the norm and also the object of law as the main data, they getting from rule and books that consist of the rule, that had to find the truth from the research that have done. The writer made a research in DIY Police. The result of this study were: (1) Implementation of legal protection of children as victims of domestic violence can be done in two ways, namely the efforts of non-penal and penal effort. Non-penal effort done by a preemptive and preventive, while the efforts made by the penal repressive actions by the police DIY after psychological violence within the domestic sphere occur and are reported to the police. (2) Constraints faced by the police in the implementation of the legal protection of children as victims of psychological violence in the household, namely: (a) The difficulty of finding strong evidence of a child victim of psychological violence, in this case the question is about how to form of psychological violence. (b) The difficulty to distinguish children who are experiencing emotional violence committed by family members in a household setting. A child who is experiencing violence usually has a psychological fear to reveal the problems they experienced as a result of the act of the perpetrator. (c) The number of child victims of psychological violence to the people who shut themselves in their environment and also includes the police or to Child Protective Services. (d) The delay in the reports of family members in household, and also includes reports from neighbors who saw or hear direct actions and words of the perpetrators of such violence.

Keywords: Legal Protection, Children As Victims Of Psychological Domestic Violence, Penal and Non-Penal efforts, Child Protection Services.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum negara membuat banyak peraturan, terutama peraturan perundang-undangan yang terkait pada bidang-bidang tertentu. Dalam penulisan ini penulis membahas mengenai materi tentang anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga terutama tentang implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(UU PKDRT), karena meskipun undang-undang tentang PKDRT telah dibuat oleh pemerintah tetapi pada kenyataannya belum diimplementasikan terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga secara maksimal.

Banyaknya pemberitaan tentang KDRT yang semakin meningkat mendorong penulis untuk meneliti permasalahan KDRT terhadap anak, membongkar hal-hal yang menjadi penyebab sehingga terjadi kekerasan dan

dampak fisik terutama psikis (psikologi anak) yang mengalami kekerasan atau tindak pidana dalam ruang lingkup rumah tangga serta peran pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga, dengan melakukan penulisan hukum dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.”

Menurut penjelasan pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah pembelaan hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali timbul konflik-konflik sosial yang memerlukan penyelesaian dan jaminan terhadap pola perilaku masyarakat.

Pengertian perlindungan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah “adanya jaminan” yang diberikan oleh hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Kekerasan adalah perbuatan

seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perih yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. Menurut Yan Pramadya Puspa, kekerasan merupakan perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang dapat diperkirakan akibatnya oleh pihak yang terkena perbuatan itu menjadi pingsan, tidak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu.

Di dalam Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan kedudukan anak terdapat dalam kebijaksanaan pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu kawin. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak secara eksplisit diatur bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.

Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut. Pengertian ini digunakan sepanjang memiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untuk kepentingan tertentu menurut undang-undang menentukan umur yang lain. Dalam hal ini, pengertian anak mencakup situasi dimana seseorang yang dalam kehidupannya mencapai tumbuh kembangnya,

membutuhkan bantuan orang lain (orang tua atau orang dewasa).

Perlindungan Khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis Di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga?
2. Apakah kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui Apakah kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan pengkajian norma-norma hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum positif yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan terdiri dari literatur-literatur yang berisi tentang pendapat-pendapat hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian dikumpulkan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada nara sumber secara langsung dengan bertatap muka. Penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.

4. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Setelah dianalisis, penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak yaitu :

1. Tinjauan mengenai Perlindungan Hukum

Menurut penjelasan pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah pembelaan hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali timbul konflik-konflik sosial yang memerlukan penyelesaian dan jaminan terhadap pola perilaku masyarakat.

Pengertian perlindungan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah “adanya jaminan” yang diberikan oleh hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Menurut Sholeh Soeaidy SH. dan Drs. Zulkhair perlindungan terhadap

anak harus bertumpu pada strategi sebagai berikut :

- a. Survival, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak;
- b. Developmental, diarahkan pada upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas inisiatif, dan pembentukan pribadi anak;
- c. Protection, diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan seperti, keterlantaran, eksploitasi dan perlakuan salah;
- d. Participation, diarahkan pada upaya pemberian kesempatan pada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajibannya, melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial anak.

2. Tinjauan Umum tentang Anak

Di dalam Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan kedudukan anak terdapat dalam kebijaksanaan pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu kawin. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak secara eksplisit diatur bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.

Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut. Pengertian ini digunakan sepanjang memiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untuk kepentingan tertentu menurut undang-undang menentukan umur yang lain. Dalam hal ini, pengertian anak mencakup situasi dimana seseorang yang dalam kehidupannya mencapai tumbuh kembangnya,

mebutuhkan bantuan orang lain (orang tua atau orang dewasa).

Perlindungan Khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis Di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

3. Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Pasal 45 ayat (2) Undang-undang PKDRT menyatakan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

4. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kumpul Sumartilah, S. Sos yang menjabat sebagai Kepala Unit Perlindungan Perempuan

dan Anak Kepolisian Daerah (KANIT PPA POLDA) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : Upaya Non-Penal dan upaya Penal.

a. Upaya Non-Penal Ibu Kumpul Sumartilah, S. Sos., juga menjelaskan pencegahan kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan cara Preemptif dan Preventif yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai departemen dan instansi terkait maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai berikut :¹

1) Preemptif, adalah melakukan pencegahan yang secara dini, melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasarannya mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai faktor korelatif kriminogen dari terjadinya pelaku kekerasan untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkal, guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari perlakuan kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Bagi masyarakat, keluarga, atau orang tua diperlukan kebijakan, layanan, sumberdaya, dan pelatihan pencegahan kekerasan pada anak yang konsisten dan terus menerus. Strategi pencegahan ini meliputi :

a) Pencegahan untuk semua orang tua dalam upaya meningkatkan kemampuan pengasuhan dan menjaga agar perlakuan salah atau abuse tidak terjadi, meliputi perawatan anak dan layanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung, serta pelatihan *life skill* bagi anak. Yang dimaksud dengan pelatihan *life skill* meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, ketrampilan menangani stress, manajemen sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi interpersonal secara efektif, tuntunan atau guidance dan perkembangan anak.

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual

(Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung.hlm.65.

b) Pencegahan ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan risiko tinggi dalam upaya meningkatkan ketrampilan pengasuhan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar perlakuan salah tidak terjadi pada generasi berikut.

2) Preventif, yaitu bahwa pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan. Oleh karena itu pengawasan dan pengendalian baik oleh polisi maupun keluarga, masyarakat, guru, dan pemuka agama dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan psikis dalam rumah tangga, dengan melakukan hal-hal berikut ini :

- a) Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya terhadap orang tua agar orang tua memahami bahwa anak mempunyai seperangkat hak yang harus dilindungi terutama oleh orang tuanya sendiri.
- b) Pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga.
- c) Pembinaan atau bimbingan partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari kekerasan psikis terhadap anak dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif.
- d) Mengurangi tayangan-tayangan kekerasan di media massa dan membangun kesadaran kolektif di masyarakat untuk menolak setiap bentuk kekerasan.
- e) Kampanye anti kekerasan yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, secara terus menerus melalui berbagai cara dan metode termasuk dengan menyelenggarakan seminar atau diskusi.

f) Pencegahan kekerasan psikis terhadap anak yang dilakukan dengan mengidentifikasi keluarga yang berisiko tinggi. Setiap institusi yang menangani anak, harus tetap berpedoman pada Undang-undang dan tidak boleh melanggar hak-hak anak, dengan demikian setiap penanganan dan pelayanan yang diberikan kepada anak harus berorientasi pada hak dasar anak dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.²

b. Upaya Penal

Upaya penal adalah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga setelah korban mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga

Tinjauan Umum Tentang Korban Kekerasan Psikis

1. Pengertian Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaninya sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan asasi yang menderita. Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Ada beberapa hak umum bagi orang yang menjadi korban dalam tindak kekerasan, yaitu :³

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas peneritaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak

² Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Jakarta.hlm82.

³ Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Jakarta.hlm.45.

lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan;

- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron lari dari tahanan;
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
- i. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

2. Pengertian Kekerasan Psikis

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu ada 4 (empat) jenis kekerasan, yaitu :

- a. Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian;
- b. Kekerasan tertutup, yaitu kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, terbuka atau tertutup dan baik yang menyerang atau bertahan, yang disertai dengan perilaku mengancam;
- c. Kekerasan agresif, yaitu untuk mendapatkan sesuatu seperti penjabalan;
- d. Kekerasan defensif, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan

cedera atau matinya orang lain atau kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perih yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. Menurut Yan Pramadya Puspa, kekerasan merupakan perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang dapat diperkirakan akibatnya oleh pihak yang terkena perbuatan itu menjadi pingsan, tidak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kumpul Sumartilah, S.Sos yang menjabat sebagai Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Daerah – Daerah Istimewa Yogyakarta (KANIT PPA POLDA DIY) dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga di DIY yaitu :

1) sulitnya menemukan alat bukti yang kuat dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan psikis. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bagaimana wujud dari kekerasan psikis tersebut, karena aturan mengenai kekerasan psikis seperti yang tertuang di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT belum menjelaskan secara lengkap bagaimana bentuk dari kekerasan psikis terhadap anak dalam lingkup rumah tangga.

2) Kesulitan untuk membedakan anak yang sedang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh anggota keluarganya dalam lingkup rumah tangga. Seorang anak

⁴ Maulana Hassan Wadong, 2000, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.hlm.73.

yang sedang mengalami kekerasan psikis biasanya mempunyai ketakutan untuk mengungkapkan persoalan yang dialaminya sebagai akibat dari perbuatan pelakunya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu upaya non-penal dan upaya penal. Upaya non-penal dilakukan dengan cara Preemptif adalah melakukan pencegahan yang secara dini, melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasarannya mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai faktor korelatif kriminogen dari terjadinya pelaku kekerasan untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya tangkal, guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari perlakuan kekerasan terhadap anak dalam keluarga dan cara Preventif yaitu bahwa pencegahan adalah lebih baik daripada pemberantasan.
2. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :
 - a. Sulitnya menemukan alat bukti yang kuat dari seorang anak yang menjadi korban kekerasan psikis, dalam hal ini yang dimaksud adalah tentang bagaimana wujud dari kekerasan psikis.
 - b. Kesulitan untuk membedakan anak yang sedang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan oleh anggota keluarganya dalam lingkup rumah tangga. Seorang anak yang sedang mengalami kekerasan psikis biasanya mempunyai ketakutan

untuk mengungkapkan persoalan yang dialaminya sebagai akibat dari perbuatan pelakunya.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan penulis adalah :

1. Perlu disosialisasikan oleh pihak penegak hukum kepada masyarakat tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap warga masyarakat oleh pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau lembaga pemerintah tentang masalah psikologis anak, agar para orang tua dapat mendidik anaknya dengan baik dan tidak melakukan kekerasan psikis terhadap anak dalam lingkup rumah tangga.
2. Perlu ditingkatkan kesadaran warga masyarakat untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib kasus-kasus kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang terjadi didalam masyarakat. Anak sebagai korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga perlu di bombing agar tidak menutup diri dan terbuka terhadap aparat kepolisian apabila diperlukan keterangannya baik oleh aparat kepolisian maupun Lembaga Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung.
- [2] Abu Hurachan, 2006, Kekerasan Terhadap Anak-anak, Nuansa, Bandung.
- [3] Arif Gosita, 2004, Masalah Korban Kejahatan, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.
- [4] Darwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-
- [5] Didik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [6] H. U. Adil Samadi, S. H. I., 2013, Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- [7] Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- [8] Maulana Hassan Wadong, 2000, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- [9] MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2000, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- [10] Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Jakarta.
- [11] Pusat Bahasa Depertement Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- [12] Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- [13] Soedikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- [14] R. Wijoyo, 2006, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- [15] Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta.
- [16] Thomas Santoso, 2002, Teori-teori kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- [17] Yan Pramadya Puspa, 1977, Kamus Hukum, Aneka, Semarang.
- [18] Undang-Undang Nomor 23 Tagun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN